

## ABSTRAK

**Wafiyah, 2013, Jual beli anjing dan kucing dalam Sunan Abū Dawūd no 3479** Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak mampu bertahan sendiri, sebagai makhluk sosial ia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang di tempuh oleh manusia untuk mempertahankan hidup adalah dengan jual beli. Dalam praktik jual beli manusia diberi keluasaan untuk menjalankannya, akan tetapi walaupun demikian terdapat rambu-rambu yang harus ditaati ketika melaksanakannya.

Seiring dengan perkembangan jaman, praktik jual beli kini beraneka ragam, jual beli yang dulu di anggap tabu kini berubah menjadi sebuah *trend*, binatang yang dulu dianggap kurang bermanfaat, saat ini malah diminati dan banyak dicari oleh masyarakat, di antara binatang tersebut adalah kucing dan anjing. Namun di sisi lain, jual beli kedua binatang tersebut menjadi problematika bagi para ulama berkenan dengan kebolehan menjalankannya, bahkan kualitas hadis tentang hal tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan tentang kualitas hadis, apakah hadis ini *shahih* atau tidak dan pemaknaannya secara jelas. Teori pemaknaan yang digunakan dengan pendekatan *asbab al-wurūd* dan makna hakiki majazi, *asbab al-wurūd* yakni memaknai hadis dengan melihat fakta sejarah melalui riwayat teks Nabi, informasi sahabat dan ijtihad, sedangkan makna hakiki majazi yakni memahami hadis dengan melihat makna yang terkandung didalamnya, apakah mengandung makna asli dan makna kiasan atau sindiran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Takhrij* dan *I'tibar*.

Hasil penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kualitas hadis tentang jual beli anjing dan kucing, itu tergolong *sahīh li ghairihi*. Dalam hadis ini di pahami bahwa hadis tentang jual beli anjing dan kucing mengandung dua makna larangan yang berbeda, yakni *pertama*, larangan jual beli terhadap semua jenis anjing, walaupun anjing tersebut dapat dimanfaatkan maupun tidak. Dalam praktik penjualan anjing ini dinyatakan tidak sah dan uang hasil penjualannya tidak halal. *Kedua*, larangan terhadap jual beli kucing, berbeda dengan anjing, larangan terhadap jual beli kucing terdapat suatu kelonggaran, yakni, apabila kucing mampu memberikan manfaat kepada manusia, maka hal itu diperbolehkan, akan tetapi apabila kucing tersebut tidak memberi manfaat, dan memberikan kerugian ataupun bahaya, maka tidak di perbolehkan. Adapun larangan terhadap kucing merupakan larangan yang bersifat makruh tanzih (makruh yang mendekati kebolehan).

**Kata kunci:** jual beli, anjing, kucing, dan Hadis

## KATA PENGANTAR

Segenap kesyukuran hanya termuara kepada Allah SWT, karena atas kasih sayang dan kesempatan yang diberikan-Nya saja, tugas penulisan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program S-1 ini dapat diselesaikan tepat dan indah pada waktunya.

Keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril dan materil, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ma'sum Nuralim, M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin, Ibu Dr. Muzayyanah Mu'tasim, MA selaku Ketua Jurusan, Bapak Drs. Fadjrul Hakam Chozin selaku Ketua Laboratorium Tafsir Hadis yang telah memberi arahan pada penulis tentang metodologi penulisan karya ilmiah.
2. Bapak Dr. Muhid, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberi suntikan motifasi, dan membuka horizon pemikiran penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
3. Mereka orang-orang yang kucintai, segenap keluarga besarku, terutama Ibu dan Bapak (Maimu dan Thoha), yang tanpa henti mendoakan, memberi semangat, serta memperjuangkan hak anak-anaknya untuk terus belajar dan menjadi jiwa-jiwa yang bertanggungjawab. Saudara-saudaraku, Mbak Labibah, Mas Ghozi, cak Ziyad, serta kedua adikku Fadllullah dan Ahmad Roshif, yang senantiasa memberi semangat, dan tempat berbagi di waktu susah dan senang. Iban dan Nabigh, kedua keponakan sholih yang selalu



meramaikan dan menghibur. My best Grandma, Sariyu dan Aminah yang setia mendoakanku.

4. Saudara-saudaraku di Komsat KAMMI SUPEL, dari kalianlah aku mulai belajar arti kehidupan, memperkuat amal yaumiyah, belajar berkorban, dan mengetahui cara menghargai segenap makhluk yang ada di bumi.
5. Keluarga besar Baituz\_Zahrah, Rosyidah, Eka, Azizah, luluk, Ida, Rotul dan Anna, kalian adalah keluarga keduaku yang menemani hari-hariku, menghibur dan membuatku tertawa, tanpa kalian hidupku di Surabaya akan terasa sepi.
6. Teman-teman TH angkatan 2009, terimakasih atas do'a, kerjasama, serta kebersamaan kita selama empat tahun, kalian adalah kawan-kawan yang sulit kulupakan. Sahabat-sahabat KKN 73(Klinong-klinong); Uphe, Itoh, Fiqo, Ifah, Aliphe, Nuher, Iqbal dkk, kalian telah menorehkan memori yang indah, ingatlah selalu slogan ini "Di atas awan kita kan menang."
7. Dan seluruh pihak terkait, yang tidak mungkin ditulis oleh penulis satu persatu dalam lembaran ini. *Jazakumullah khairan katsira!*

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis tidak menutup diri dari adanya saran dan kritik dari semua pihak. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Amin.*

Surabaya, 24 Juni 2013

Penulis